

TATA KRAMA & TATA TERTIB

KEHIDUPAN SOSIAL SEKOLAH BAGI SISWA



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 5 TRENGGALEK**
Jl. R.A. Kartini No. 98 Trenggalek Telp. (0355) 791388

BAB. I KETENTUAN UMUM

1. Pedoman Tata Krama dan Tata Tertib sekolah adalah merupakan seperangkat peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh siswa, serta dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah.
2. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Tata Krama dan Tata Tertib Sekolah ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

BAB. II TUJUAN

1. Mengatur kehidupan siswa sehari-hari di sekolah.
2. Menjaga proses Kegiatan Belajar Mengajar supaya dapat berjalan dengan baik.
3. Mengatur serta membiasakan sikap, perilaku, dan kehidupan sosial siswa.
4. Meningkatkan pembinaan siswa dalam menunjang Wawasan Wiyata Mandala.

BAB. III Pasal 1 Pakaian Sekolah

Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pakaian harian

Senin - Selasa	: Seragam Nasional (Baju putih, celana dan rok biru lengkap dengan atribut sekolah) sepatu hitam, tali hitam serta kaos kaki putih
Rabu - Kamis	: Seragam Khas sesuai ketentuan sekolah lengkap dengan atribut sekolah, sepatu boleh tidak hitam (sepatu sekolah) serta kaos kaki putih
Jum'at - Sabtu	: Seragam Pramuka lengkap dengan setangan leher, sepatu hitam, tali hitam serta kaos kaki hitam
2. Bagi siswa putri yang berjilbab, warna dan model ditentukan sebagai berikut:

Senin - Selasa	: Jilbab instan warna putih
Rabu - Kamis	: Jilbab instan warna hitam
Jum'at - Sabtu	: Jilbab instan warna coklat
3. Corak, warna dan model pakaian seragam ditetapkan oleh sekolah.
4. Kelengkapan seragam: **sepatu hitam, kaos kaki putih dan hitam, ikat pinggang hitam dengan gesper yang sesuai dengan seragam sekolah, topi biru tua, dan atribut sekolah.**
5. Baju dimasukkan ke dalam celana/rok.
6. Pakaian olah raga, dipakai saat pelajaran olah raga ditetapkan oleh sekolah.
7. Pakaian seragam tidak boleh dicorat-coret atau dirubah modelnya (misalnya: model celana pensil, rok span, dll) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2 Penampilan Diri

1. Siswa putra, rambut tidak menutup daun telinga dan krah baju, tidak bercukur gondul kecuali karena sakit, tidak berkucir dan tidak bertindak.
2. Siswa tidak berkuku panjang, tidak mengecat rambut, tidak mengecat kuku dan tidak bertato.
3. Siswa tidak memakai asesoris atau perhiasan yang menyolok atau berlebihan.
4. Siswa putri tidak memakai make up yang berlebihan.

Pasal 3 Kehadiran di Sekolah

1. Siswa wajib hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum bel masuk dibunyikan.
2. Siswa yang terlambat datang, wajib melapor ke guru piket/Kepala Sekolah, Guru BK dan baru diperbolehkan masuk kelas setelah mendapat ijin mengikuti pelajaran.

3. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran siswa dilarang berada di luar ruang kelas, kecuali ada ijin dari guru yang mengajar di kelas itu.
4. Siswa yang tidak hadir lebih dari 2 hari berturut-turut karena sakit harus menyertakan surat keterangan dokter atau dari Puskesmas.
5. Siswa yang tidak hadir bukan karena sakit, surat ijin hanya berlaku satu hari.
6. Siswa yang meninggalkan sekolah sebelum waktu pelajaran berakhir wajib meminta ijin meninggalkan sekolah dari guru piket/Kepala Sekolah, guru BK disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (**ada surat dari/untuk orang tua**).
7. Pada waktu pulang sekolah siswa harus segera pulang ke rumah, kecuali ada kegiatan yang diijinkan sekolah (ekstrakurikuler, les, dll).
8. Sebelum bel masuk sekolah/waktu pulang sekolah siswa dilarang nongkrong di tepi jalan atau tempat-tempat tertentu tanpa tujuan yang jelas.
9. Pada jam istirahat bila tidak ada kepentingan siswa dilarang masuk kelas lain tanpa seijin penghuni kelas yang bersangkutan.
10. Pada jam istirahat siswa dilarang berada di dalam kelas, di tempat sepeda dan di luar lingkungan sekolah.

Pasal 4 **Kegiatan Belajar Mengajar**

1. Kehadiran siswa dalam Kegiatan Belajar Mengajar selama satu semester *minimal 80%* dari jumlah jam tatap muka, kecuali karena sakit atau ijin.
2. Siswa harus mengerjakan tugas-tugas/PR yang diberikan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
3. Kegiatan belajar mengajar diawali dengan do'a, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan literasi.
4. Kegiatan belajar mengajar diakhiri dengan menyanyikan lagu wajib nasional/daerah dan do'a.

Pasal 5 **Kebersihan, Kedisiplinan, dan ketertiban**

1. Setiap kelas mempunyai tim piket kelas, secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas serta menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas.
2. Tugas tim piket kelas:
 - a. Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan meja, kursi sebelum jam pelajaran dimulai.
 - b. Mempersiapkan sarana prasarana pembelajaran, seperti membersihkan papan tulis, menyiapkan alat tulis dan lain-lain.
 - c. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas, bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi dan hiasan lainnya.
 - d. Melengkapi meja guru dengan taplak meja dan hiasan bunga.
 - e. Menulis papan absensi kelas.
 - f. Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya: coret-corek, kelas gaduh, kerusakan benda-benda yang ada di kelas dan sebagainya.
3. Siswa harus menjaga kebersihan sekolah (di dalam/luar kelas, kamar mandi/WC serta halaman sekolah), membuang sampah harus di dalam tong/kotak sampah.
4. Siswa harus menjaga ketenangan dan ketertiban belajar baik di dalam kelas, ruangan perpustakaan, laboratorium maupun tempat lain di lingkungan sekolah.
5. Siswa harus mentaati jadwal kegiatan sekolah.
6. Siswa harus merawat buku-buku paket, dan tidak ditinggal di dalam kelas saat pelajaran selesai.
7. Siswa harus mengulangi pelajaran di rumah dan menyelesaikan tugas pekerjaan rumah.
8. Siswa harus menjaga keamanan barang-barang bawaannya (barang, uang bernilai tinggi/jumlah besar) apabila ditinggal mengikuti kegiatan di luar kelas supaya dititipkan ke guru BK/guru piket.

Pasal 6 Sopan Santun Pergaulan

1. Siswa wajib mengucapkan salam dan bersikap sopan santun kepada Kepala Sekolah, guru, karyawan sekolah, dan kepada teman dimanapun berada.
2. Siswa harus menghormati kepala sekolah, guru, karyawan sekolah, dan kepada sesama siswa, menghargai perbedaan pendapat dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah dan menghargai perbedaan agama serta latar belakang sosial budaya masing-masing.
3. Menghormati ide, pikiran/pendapat, hak cipta orang lain, hak milik teman dan warga sekolah.
4. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan yang benar adalah benar.
5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
6. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
7. Menggunakan bahasa yang sopan, tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian maupun pornografi.

Pasal 7 Upacara Bendera

1. Siswa wajib mengikuti upacara bendera hari Senin dan hari besar nasional yang diselenggarakan sekolah, dengan seragam lengkap sesuai dengan ketentuan.

Pasal 8 Kegiatan Keagamaan

1. Siswa muslim wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah, (sholat jamaah di sekolah, Pondok Romadlon, dll). Bagi siswa non muslim, kegiatan keagamaan diatur sekolah dengan kesepakatan orang tua.

Pasal 9 Larangan-larangan

Setiap siswa **dilarang**:

1. Membawa, menyimpan dan merokok, meminum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba/obat terlarang lainnya.
2. Membawa, menyimpan, dan menggunakan smart phone (telepon pintar), hand phone (HP) jenis apapun ke sekolah, kecuali ada perintah dari guru untuk mendukung proses pembelajaran.
3. Melakukan pacaran di lingkungan sekolah dan tindakan asusila lainnya.
4. Memberikan ucapan selamat terhadap yang berulang tahun dengan tindakan-tindakan yang tidak baik, seperti: menyiram air, bedak/tepung, telur dll, yang dapat mengganggu kebersihan/ketertiban sekolah.
5. **Mengambil (mencuri)** uang/barang milik orang lain baik di dalam maupun di luar sekolah.
6. **Memalak, menjadi provokator** pada orang lain baik di dalam maupun di luar sekolah.
7. **Berkelahi** baik perorangan maupun berkelompok, di dalam maupun di luar sekolah.
8. Mencoret-coret meja, kursi, bangunan sekolah ataupun peralatan sekolah lainnya.
9. Berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, menghina, membuli, menyapa antar sesama siswa/warga sekolah dengan kata/sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.
10. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah (senjata tajam, VCD, CD, Komik, alat make up, parfum, dan lain-lain).
11. Membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio atau video pornografi.
12. Membawa barang/alat yang mengarah pada permainan judi.
13. Melakukan kegiatan olah raga sebelum jam pelajaran dimulai atau pada jam istirahat, misal: sepak bola, basket, voli. Permainan tersebut hanya boleh dilakukan pada jam olah raga, ekstrakurikuler atau dalam kegiatan yang telah ditentukan sekolah.
14. Meludah dan membuang sampah pada tempat yang tidak semestinya.
15. Merusak dan menghilangkan benda/fasilitas milik sekolah atau milik orang lain.
16. Memalsu absensi atau membuat surat ijin/keterangan palsu.

BAB IV PELANGGARAN DAN KONSEKWENSI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pedoman Tata Krama dan Tata Tertib Sekolah mendapat konsekwensi:

1. **TEGURAN** secara lisan oleh guru/Kepala Sekolah.
2. **PERINGATAN TERTULIS ke-1** dengan membuat pernyataan.
3. **PERINGATAN TERTULIS ke-2** dengan mengundang orang tua.
4. **SKORS** dengan tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran untuk beberapa hari, dalam rangka mendapatkan layanan bimbingan konseling lebih intensif.
5. Dikembalikan kepada orang tua (mengajukan pengunduran diri) atau mengajukan mutasi ke sekolah lain.

BAB V LAIN-LAIN

1. Pedoman tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah bagi siswa ini mengikat siswa sejak **BERANGKAT DARI RUMAH** ke sekolah sampai **TIBA KEMBALI DI RUMAH**.
2. Pedoman tata krama dan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman tata krama dan tata tertib sekolah ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui rapat dewan guru.

Pembina OSIS
SMP Negeri 5 Trenggalek,

CIPTO UTOMO, S.Pd.
NIP. 196701311995121002

Trenggalek, 13 Juli 2020
Penyusun,
Koordinator Team Pengembang,

1. Team BK SMP 5 Trenggalek
2. Pembina Kesiswaan
3. Perwakilan Guru

Disetujui/Disahkan:

Komite
SMP Negeri 5 Trenggalek,

Kepala Sekolah
SMP Negeri 5 Trenggalek,

H. M. D A S I

ABDULAH SITAP, S.Pd.
NIP. 19690404198021003